

**PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 TERHADAP KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI *COVID-19***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

MUHAMMAD YASIN FARHAN

20103070124

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP : 19720903 199803 1 001

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia, dalam konteks hukum dan demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan sistem demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menghadapi tantangan berat dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah krisis kesehatan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pandemi memengaruhi integritas dan pelaksanaan Pilkada, serta bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menanggapi tantangan tersebut khususnya saat pelaksanaan kampanye. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kendala-kendala seperti penyebaran informasi tidak akurat, keterbatasan teknologi, dan anggaran, serta dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pilkada serentak dilaksanakan dalam kondisi yang tidak ideal, adaptasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan pihak terkait penting untuk menjaga proses demokrasi dan mengurangi risiko penularan *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis pokok-pokok masalah, termasuk teori HTN Darurat, dan teori Maqāṣid Syarī'ah. Teori HTN Darurat, dengan berbagai alirannya seperti demokrasi konstitusional dan demokrasi berbasis komunisme, diadopsi untuk mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan Pilkada serentak selama pandemi *Covid-19* sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, teori Maqāṣid Syarī'ah, yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, digunakan untuk menilai apakah proses Pilkada selama pandemi memenuhi prinsip-prinsip perlindungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan penyesuaian dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.

Mengkaji peran HTN Darurat dan penerapan prinsip *maqāṣid syarī'ah* selama Pilkada Serentak 2020 dalam konteks pandemi *Covid-19*. HTN Darurat memainkan peran krusial dalam menjaga kelancaran proses demokrasi dengan menyediakan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif, yang memungkinkan penyesuaian aturan pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan. Implementasi Peraturan KPU dan Surat Edaran KPU serta Bawaslu mencakup langkah-langkah seperti pembatasan jumlah pemilih, social distancing, dan penggunaan teknologi, yang mengurangi risiko penularan. Bawaslu secara khusus menekankan perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) dengan mengatur kampanye untuk mematuhi protokol kesehatan ketat, membatasi peserta acara, dan mendorong kampanye daring. Meskipun terdapat pelanggaran, Bawaslu merespons dengan sanksi administratif dan pengawasan ketat, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak demokrasi dan perlindungan kesehatan masyarakat. Penerapan prinsip *maqāṣid syarī'ah* menegaskan perlunya melindungi kehidupan sebagai prioritas utama, sesuai dengan ajaran Islam dalam situasi krisis kesehatan global.

Kata Kunci: *Badan Pengawas Pemilu, Kampanye pilkada serentak, Covid19*

ABSTRACT

This research analyzes the impact of the Covid-19 pandemic on the implementation of the 2020 simultaneous regional head elections (Pilkada) in Indonesia, in the context of law and democracy. The Unitary State of the Republic of Indonesia, which is based on the values of Pancasila and a democratic system in accordance with the 1945 Constitution, faces severe challenges in organizing regional elections amid the global health crisis. This research aims to evaluate how the pandemic affects the integrity and implementation of the elections, and how the Election Supervisory Body (Bawaslu) responds to these challenges, especially during the campaign. Using a qualitative approach, this study examines constraints such as the dissemination of inaccurate information, technological and budgetary limitations, and their impact on the democratic process at the regional level. The results show that although the simultaneous elections were held under less than ideal conditions, the adaptations made by Bawaslu and related parties are important to maintain the democratic process and reduce the risk of Covid-19 transmission.

This study uses several theories to analyze the subject matter, including political participation theory, democracy theory, and Maqāṣid Sharī'ah theory. Political participation theory emphasizes the role of people's active involvement in governance and decision-making processes, and how this affects the implementation of general elections and the functions of the Election Supervisory Body (Bawaslu). The theory of democracy, with its various schools such as constitutional democracy and communism-based democracy, is adopted to evaluate how the organization of simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic is in line with democratic principles. Meanwhile, Maqāṣid Sharī'ah theory, which focuses on the goals of Islamic law to achieve happiness and well-being, was used to assess whether the Pilkada process during the pandemic fulfilled the principles of protecting people's health and well-being. With data collection techniques through literature study and qualitative analysis, this research aims to provide an in-depth understanding of the challenges and adjustments in the implementation of Pilkada during the pandemic

Examines the role of Emergency HTN and the application of maqāṣid sharī'ah principles during the 2020 Simultaneous Regional Elections in the context of the Covid-19 pandemic. Emergency HTN plays a crucial role in maintaining the smooth running of the democratic process by providing a flexible and responsive legal framework, which allows for the adjustment of election rules according to health protocols. The implementation of KPU Regulations and Circular Letters and Bawaslu includes measures such as limiting voter turnout, social distancing, and the use of technology, which reduce the risk of transmission. Bawaslu specifically emphasized the protection of life (hifz al-nafs) by regulating campaigns to adhere to strict health protocols, limiting event participants and encouraging online campaigns

Keywords: *Election Supervisory Agency, Simultaneous regional election campaign, Covid19*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yasin Farhan

NIM : 20103070124

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 TERHADAP KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI COVID-19" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024 M.

3 Safar 1446 H.

Yang Menyatakan



Muhammad Yasin Farhan

NIM: 20103070124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Yasin Farhan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Yasin Farhan

NIM : 20103070124

Judul : “PERAN PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 TERHADAP
KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI COVID-19”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024 M.
3 Safar 1446 H.



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP: 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-891/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
TERHADAP KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI *COVID-19*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YASIN FARHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070124
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e8374cd0140



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66c85249e1292



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66ef692512a1



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c9e20048ba1

MOTTO

“Banyak **bahasa cinta**, tetapi yang paling indah hanyalah **doa kepada-Nya**.”

-unknown



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirahim, dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua ku tercinta, panutan sekaligus pintu surgaku yaitu Bapak Burhanuddin dan Mama Andi Farhana yang tak henti memberikan nasehat dan selalu mendo'akan disetiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu. Segala dukungan baik secara materiil maupun moril selalu mengalir tak henti untuk memberikan semangat kepada penyusun agar selalu kuat dan tidak merasa sendiri disetiap keadaan sulit datang menghampiri
2. Kedua adik saya tercinta, alm. Muhammad Khatami Fitrah Farhan dan Muhammad Ashabul Kahfi Farhan yang penulis jadikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh sahabat dan teman-teman baik yang ada di Jogja maupun yang di kampung halaman yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu membantu dan menemani penyusun.
5. Teman-teman KKN 111 Jati-Sari, Desa Semin, yang telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri selaku penulis Muhammad Yasin Farhan. Terima kasih telah kuat dan bertahan di jalan yang sudah menjadi

takdirmu. Meskipun banyak sekali rintangan yang datang mengahampiri selama proses penulisan skripsi ini tapi terima kasih telah memilih untuk bertahan dan melewatinya bersama, terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah. Semoga setelah ini kita dipertemukan dengan takdir yang jauh lebih baik lagi, dan bagaimanapun keadaannya nanti jika kau bersama Allah kau pasti bisa. Berbahagialah selalu dimanapun kau berada, apapun kurang dan lebihmu semoga kau tidak kehabisan cara untuk menyisakan rasa bangga terhadap dirimu sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدًا	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	_____ َ _____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____ ِ , _____	Kasrah	Ditulis	i
3.	_____ ُ _____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

1. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أُرِنِم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنِّ شِكْرِنِم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

2. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang memberi nikmat ilmu. Atas ridho-Nya, penyusundapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala selawat yang melimpah ruahkepada Nabi Muhammad SAW. suri tauladan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul **“Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Terhadap Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19”** masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih yang berkemajuan.

Selesainya skripsi ini tentu berkat banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam kepada setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materiil maupun moril. Rasa ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru saja dilantik. Semoga di era kepemimpinan beliau dapat membawa kampus kita ke kualitas yang lebih mendunia, lebih baik, dan mendengar setiap aspirasi mahasiswanya.
2. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024. Beliau

memberikan inspirasi penyusun, walau banyak dikritik mahasiswanya, tetapi progresivitas beliau sebagai salah satu pemikir studi Islam diakui secara internasional.

3. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) beserta jajarannya.
5. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Beliau membantu saya secara tidak langsung dalam kelancaran skripsi penulis.
6. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Beliau memberikan arahan, rumusan konsep, saran, dan nasihat-nasihatnya menjadi tuntunan dikala kebingungan mengerjakan skripsi.
7. Seluruh tenaga pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mama. Penyusun berterima kasih kepada kedua orang tua yang sabar dan ikhlas mengizinkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang jauh dari kampung halaman, mendukung anak-anaknya untuk terus belajar, dan mengejar cita-citanya, mendukung baik dari segi materil dan moral, terima kasih atas kepercayaan yang besar yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu melapangkan rezeki, kebahagiaan, dan panjang umur, Aamiin.

9. Adik-adik penulis, Alm. Muhammad Khatami Fitrah Farhan, semoga engkau ikut bahagia atas apa yang kakakmu peroleh sejauh ini, semoga engkau turut bangga atas apa yang kakakmu usahakan sejauh ini, dan Muhammad Ashabul Kahfi Farhan, semoga menjadi insan *ulil albab*, dilapangkan jalannya, dilancarkan perkuliahannya untuk mendapatkan gelar S.T., dan selalu berbakti kepada kedua orang tua.
10. Bubul, selaku kucing penulis yang memotivasi untuk segera balik ke kampung halaman.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama menempuh perkuliahan di Jogja, Haikal, Namira, Ullah, Amir, semoga pertemanan kita panjang umur, dan silaturahmi tetap terjaga meski kita semua akan balik ke kampung halaman masing-masing.
12. Sahabat-sahabat penulis saat di bangku sekolah SMA, Riswan, Akbar, Afdilla, Nabil, Al Khair, Rahmat, Adrian, Kurniawan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala tujuan yang ingin kalian wujudkan.
13. Teman-teman KKN 111 Kabupaten Wonogiri khususnya Kelompok 1, Zikri, Amir, Fatma, Anisa, Ayu, Rokha, Halifa, Safira, dan El, beserta masyarakat Dusun Jatiroto-Tempursari, Desa Semin, Kabupaten Wonogiri.
14. Teman-teman program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2020 yang semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.
15. Seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik langsung maupun tidak

langsung dan tidak dapat saya sebut satu-persatu.

Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah SWT. dalam setiap keinginan-keinginannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN KERANGKA TEORI HUKUM TATA NEGARA DARURAT, & <i>MAQĀSĪD SYARĪ'AH</i>	21
A. Teori Hukum Tata Negara Darurat.....	21
B. Teori Maqāsid Syarī'ah.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALAH DAERAH.....	40
A. Badan Pengawas Pemilu.....	40
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	46
C. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak saat Pandemi Covid-19.....	49
BAB IV ANALISIS PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 TERHADAP KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI <i>COVID-19</i>	53
A. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020.....	53

B. Analisis Penerapan Prinsip <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> oleh Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Serentak 2020	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
CURICULUM VITAE.....	81



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1: Pelanggaran dan Tindak Lanjut Kampanye Pertemuan Terbatas Pilkada 2020</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 2: Jumlah Kegiatan Kampanye Daring</i>	<i>61</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum dapat dijelaskan sebagai suatu himpunan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan keteraturan dalam interaksi manusia sehingga dapat terjamin keamanannya.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dimana sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Mengenal tentang istilah demokrasi sendiri Demokrasi berasal dari kata Yunani "Demokratia," yang artinya kekuasaan rakyat. Asal-usulnya terdiri dari dua kata, yaitu "Demos" yang merujuk kepada rakyat, dan "Kratos" yang merujuk kepada kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Demokrasi adalah konsep atau pandangan hidup yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta pengakuan yang sama bagi seluruh warga negara.²

¹ Lysa Anrayni, "Pengantar Ilmu Hukum", *Kalimedia* (2017), hlm. 17.

² R Anindita, "Demokrasi Indonesia", *IJK Strada Indonesia* (2021), hlm. 3.

Demokrasi berasal dari konsep pemerintahan yang pertama kali diterapkan di polis Athena pada zaman Yunani kuno. Walaupun sempat dilupakan untuk sementara waktu, konsep demokrasi kembali muncul seiring berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Sejak itu, demokrasi terus berkembang dan dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal. Di Indonesia, ide demokrasi telah ada sejak masa penjajahan, ketika sekelompok pemuda Indonesia yang menyaksikan perkembangan demokrasi di Eropa membawa ide tersebut ke tanah air.

Demokrasi memungkinkan partisipasi warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam pembentukan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Konsep demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung praktik kebebasan politik secara merata dan bebas. Selain itu, demokrasi juga mencakup serangkaian ide dan prinsip tentang kebebasan beserta prosedur dan praktiknya. Keseluruhan konsep demokrasi mengekspresikan penghargaan terhadap nilai dan martabat manusia.³

Pada masa sekarang, demokrasi umumnya lebih diterima dibandingkan dengan sistem otoriter. Integritas Pilkada yang jujur dan adil menjadi dasar yang sangat penting bagi demokrasi. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proses Pilkada. Pilkada memiliki peran krusial dalam proses demokrasi di Indonesia, dan negara ini telah secara rutin menyelenggarakan Pilkada selama periode yang cukup lama. Dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar

³ Khusna, Nikmatul. "Demokrasi dan Penerapannya." (2021), hlm 1.

bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu⁴.

Penyelenggaraan Pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi untuk memilih dan menentukan pemimpin di tingkat daerah⁵. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar masyarakat dapat menentukan Kepala Daerah yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pilkada sebenarnya adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari masyarakat kepada Kepala Daerah, dengan harapan bahwa Kepala Daerah yang terpilih akan dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Membahas mengenai ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri memiliki cakupan yang luas, namun keterbatasan jumlah pengawas, sumber daya, dan dana tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi berbagai tahapan Pilkada dan mencegah terjadinya pelanggaran. Bagian kunci dari fungsi Bawaslu yang penting dan strategis adalah bagaimana mencegah timbulnya potensi pelanggaran Pemilu dengan menerapkan strategi pencegahan yang optimal.

Dalam upaya mencegah pelanggaran pada pemilihan umum dan menghindari sengketa dalam proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud

⁴ Marijan, Kaucng, "Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, *Kencana Prenada Media Group*, 2010, hlm. 37.

⁵ Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat *Covid-19* Di Indonesia", *Crepido* (2020), hlm. 85.

dalam. Pasal 101 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/ Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di wilayah Kabupaten / kota⁶

Kondisi ini menjadi lebih rumit karena banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, tidak boleh mengabaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran sewaktu-waktu demi mencapai tujuan Pemilu yang jujur dan adil, serta untuk menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi. Sistem Pilkada secara langsung adalah struktur kelembagaan baru yang diterapkan untuk mewujudkan proses demokratisasi di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan KPU 15/2020, akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi *Covid-19*. Ketentuan tersebut, menegaskan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 diikuti oleh 270 daerah⁷.

Pelaksanaan pemilihan umum selama pandemi *Covid-19* telah menghadapi tantangan signifikan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Badan Pengawas

⁶ Pasal 101 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang tugas Badan Pengawas Kabupaten/Kota

⁷ Alfian, " PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020", 27 Mei 2020, <https://kediri.bawaslu.go.id/pilkada-serentak-9-desember-2020/>

Pemilihan Umum (Bawaslu). Pandemi ini telah memperberat tugas Bawaslu, tidak hanya dalam mengawasi pelanggaran oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih—seperti pelanggaran pidana, masalah logistik, kesalahan administrasi, kekerasan selama pemilu, dan pelanggaran etika—tetapi juga dalam memastikan kepatuhan yang ketat terhadap protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang mendalam pada bidang sosial, politik, dan ekonomi. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang signifikan dan tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki agenda untuk melaksanakan Pilkada serentak. Terdapat 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten yang ada di Indonesia 10 berpartisipasi dalam pilkada serentak ini.⁸

Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilaksanakan dengan sistem dan tata cara yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan pada saat mewabahnya bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*⁹. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak yang berlanjut dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*.

⁸ Detik News, “Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, 23 Juni 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>

⁹ Siregar, “Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tuban, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* Vol. 1 No. 2, hlm. 76.

Mengacu pada studi hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih terkait dengan cakupan *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat, termasuk langkah-langkah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada tahun 2020.

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah, terkait dengan keputusan untuk melanjutkan atau menunda pemilu. Apapun pilihan yang diambil, pasti akan menimbulkan kontroversi. Menemukan keputusan yang tepat di antara dua opsi tersebut bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, negara tersebut termasuk dalam kelompok yang tetap melaksanakan rangkaian pilkada serentak di tengah pandemi *Covid-19*, meskipun keputusan tersebut dianggap kontroversial.

Membahas mengenai permasalahan yang terjadi latar belakang diambilnya permasalahan ini terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya seperti penyebaran informasi yang tidak akurat pada saat kampanye di tengah pandemi dapat memunculkan kekhawatiran dan ketidakpastian di masyarakat, sehingga memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu dari Bawaslu, keterbatasan teknologi pada tahun 2020, kampanye di tengah pandemi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan video conference, Keterbatasan anggaran dimana saat itu bawaslu memerlukan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan kampanye di tengah pandemi. Maka dari itu, perlunya pengajian penelitian lebih lanjut mengenai problematika

permasalahan ini untuk menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang terjadi pada pilkada 2020 ini.

HTN Darurat berfungsi untuk menilai bagaimana hukum dan tata negara beradaptasi dalam situasi yang tidak terduga dan mendesak, seperti pandemi global yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Pandemi *Covid-19* menciptakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa proses demokrasi, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, tetap berlangsung dengan adil sambil memitigasi risiko kesehatan. Implementasi HTN Darurat relevan dalam hal ini karena memberikan kerangka hukum untuk penyesuaian aturan-aturan pemilihan, termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat, penjadwalan ulang, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pilkada secara efisien. Dalam konteks ini, HTN Darurat tidak hanya menyoroti fleksibilitas hukum untuk merespons keadaan darurat tetapi juga menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi di tengah krisis global. Pengelolaan Pilkada Serentak 2020, dengan segala tantangan yang dihadapi, mencerminkan bagaimana HTN Darurat dapat menjadi panduan penting untuk penyesuaian dan penyelenggaraan tata negara dalam situasi yang sangat tidak biasa.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi *Covid-19* memberikan gambaran penting tentang penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam situasi krisis. *Maqāṣid syarī'ah*, yang mencakup tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan luar biasa ini. Dalam konteks pandemi, perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga penyesuaian dalam

pelaksanaan pilkada diperlukan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Pada saat yang sama, hak-hak politik warga negara harus tetap dihormati, agar proses demokrasi tetap berjalan secara adil dan inklusif. Penyesuaian seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses pemilihan mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara menjaga keselamatan publik dan memastikan hak-hak individu. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks Pilkada Serentak 2020 menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan integritas demokrasi dalam menghadapi situasi darurat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya terkait dengan aspek kampanye?
2. Bagaimana prinsip *maqāṣid syarī'ah* diterapkan oleh Bawaslu dalam pengawasan kampanye Pilkada Serentak 2020, khususnya dalam memastikan kampanye tersebut tidak membahayakan kesehatan masyarakat di tengah pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari problematika permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya terkait dengan aspek kampanye.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pilkada serentak 2020 saat pandemi *Covid-19* dalam perspektif keislaman *Maqāsid Syarī'ah*

2. Kegunaan

Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum, yakni:

- a. Mengetahui peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2020.
- b. Mengetahui pelaksanaan pilkada serentak 2020 saat pandemi *Covid-19* dalam perspektif keislaman *Maqāsid Syarī'ah*

D. Telaah Pustaka

Tema dalam penelitian ini sudah banyak diangkat ke dalam penelitian-penelitian terkait. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan atau plagiasi dan menjamin keabsahan penelitian untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan tema yang sama dan relevan terhadap penelitian ini walaupun memiliki focus permasalahan yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat *Covid-19* Di Indonesia” yang ditulis oleh Aprista Ristyawati pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, di dalam jurnal jni membahas tentang konsekuensi yang merugikan akibat tetapnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi *Covid-19* dan cara-cara untuk memastikan berlangsungnya Pilkada tersebut dengan sukses¹⁰. Terdapat kesamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai penyelenggaraan Pilkada saat pandemi *Covid-19* masih berlangsung. Mengenai perbedaan dengan skripsi penulis yaitu tentang bagaimana peran dari Bawaslu itu sendiri saat menjalankan pengawasan Pilkada serentak saat pandemi *Covid-19* berlangsung.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)” yang ditulis oleh Wahyu Wiji Utomo M.Pem.I pada tahun 2020 Jurnal Ar-Harakah, di dalam jurnal ini membahas tentang keputusan yang dikeluarkan pemerintah sehingga Pilkada di tengah pandemi harus aman bagi semua pihak, mematuhi konstitusi, hukum yang jelas, sarana/prasarana memadai, dan suasana politik kondusif, demi mencapai tujuan hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat.¹¹ Terdapat kesamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang penyelenggaraan Pilkada saat pandemi *Covid-19* berlangsung. Mengenai perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis membahas tentang peran Bawaslu saat Pilkada di tengah berlangsungnya *Covid-19*, sedangkan jurnal di atas membahas tentang peraturan dan kebijakan

¹⁰ Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat *Covid-19* Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2020), hlm. 94.

¹¹ Wahyu Wiji Utomo, “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)”, *Jurnal Al-Harakah*, Vol, 3, No. 1, (2020), hlm. 43.

yang dikeluarkan oleh pemerintah saat Pilkada di tengah pandemi *Covid-19* melanda.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi *Covid-19*” yang ditullis oleh Jhon Retei Alfri Sandi dan Supriyanto pada tahun 2020 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana terjaminnya kepastian hukum dalam Pilkada dan mengurangi risiko pemanfaatan dana *Covid-19* untuk kepentingan politik.¹² Terdapat persamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang pengawasan saat Pilkada di situasi *Covid-19* masih berlangsung, sedangkan perbedaannya ialah skripsi penulis membahas tentang pengawasan dari pihak bawaslu sedangkan jurnal di atas dari berbagai pihak.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*” yang ditulis oleh Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan pada tahun 2020 Jurnal Adalah, di dalam jurnal ini membahas tentang aturan dan desakan yang harus dikeluarkan oleh Presiden tentang kebijakan penundaan pilkada dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai upaya legasi.¹³ Perbedaan skripsi penulis dengan jurnal di atas adalah jurnal tersebut membahas tentang segera dikeluarkannya Perppu Pilkada saat pandemi Covid yang mana penulis lebih berfokus terhadap bagaimana peran

¹² Jhon Retei Alfri Sandi, Suprayitno, “Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol 13, No. 1, (2020), hlm. 11

¹³ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Adalah*, Vol, 4, No. 1, (2020), hlm. 121.

Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada selama wabah *Covid-19* berlangsung.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul “Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid I9” yang ditulis oleh Mutiara Devika, dkk. pada tahun 2020 *Proceeding of Conference On Law and Social Studies*, di dalam jurnal ini membahas tentang dengan penerapan E-voting untuk memastikan Pilkada serentak 2020 berjalan lancar, termasuk dalam hal meningkatkan pengawasan terhadap protokol kesehatan.¹⁴ Untuk perbedaan dengan skripsi penulis adalah jurnal tersebut membahas tentang solusi yang diberikan saat pelaksanaan Pilkada dengan cara melaksanakan *E-Voting*, menggunakan masker dan ketat dalam menjalankan protocol Kesehatan, sedangkan skripsi penulis ialah bagaimana cara Bawaslu melakukan pengawasan saat pelaksanaan Pilkada saat *Covid-19* berlangsung

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, berfungsi sebagai dasar teoritis yang konkret untuk menjamin penelitian memiliki landasan yang kuat. Teori merupakan serangkaian ide yang terorganisir dan saling terkait, bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang menarik.

Pada dasarnya, teori terdiri dari proposisi-proposisi yang terstruktur. Berikut

¹⁴ Devika, Mutiara, Galih Puji Mulyono, and Yusuf Eko Nahuddin, "Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid I9.", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (2020), hlm. 13.

adalah beberapa teori yang diterapkan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas.

1. Teori Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat sering kali terkait dengan situasi bahaya yang mendesak dan keadaan darurat yang memerlukan tindakan pemerintah. Dalam kasus seperti ini, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menangani masalah-masalah mendesak dan melindungi kepentingan bangsa serta negara secara efektif. Konsep ini secara mendasar tercermin dalam Pasal 12 UUD 1945 yang membahas “keadaan bahaya”, serta dalam inti dari “kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Apabila kebutuhan (*necessity*) yang dimaksud tersebut memang ada disebabkan oleh kejadian-kejadian atau potensi kejadian yang bersifat luar biasa, kepala negara sebagai “*the sovereign*” yang dalam hal ini menurut ketentuan UUD 1945 adalah Presiden dapat dan memang harus bertindak untuk mencegah dan mengatasi keadaan yang tidak normal agar kondisi negara dan pemerintahan tetap berada atau kembali kepada keadaan yang normal, dalam hal ini dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945.

Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Di dalam Pasal 12 ini menghendaki adanya undang-undang tentang syarat dan akibat keadaan bahaya. Pembuat UUD 1945 memandang arti

penting dan bahaya suatu keadaan yang dinyatakan bahaya, oleh karena itu ada pembatasan wewenang Presiden tentang Presiden dibenarkan menyatakan keadaan bahaya. Sementara Pasal 22 menegaskan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden menetapkan Perpu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui adanya dua kategori dari keadaan yang tidak biasa (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni, *pertama*, keadaan bahaya, dan *kedua*, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori ini mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara, namun keduanya mempunyai perbedaan pada penekanannya, yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (*faktor eksternal*). Sementara hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (*faktor internal*).¹⁶

¹⁵ Ni`matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, 2 ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). hlm. 140

¹⁶ Muhammad Syarif Nuh Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 229–246, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>. hlm. 233

Penerapan kedua pasal ini berbeda secara signifikan. Pasal 12 UUD 1945 menekankan peran Presiden sebagai kepala negara dalam melindungi bangsa dari ancaman luar. Sebaliknya, Pasal 22 UUD 1945 berhubungan dengan fungsi regulasi, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Pasal ini lebih berfokus pada penanganan kebutuhan hukum internal negara yang mendesak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, presiden memiliki wewenang konstitusional untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna menangani masalah-masalah krusial yang penting bagi kesejahteraan dan keamanan negara. Isi Perpu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik yang dihadapi negara. Selain itu, meskipun beberapa ketentuan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dapat diubah dalam Perpu, perubahan tersebut hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk mengelola keadaan darurat secara efektif dan melindungi kepentingan nasional.

Namun, Perpu harus terbuka untuk ditinjau oleh pengadilan guna memastikan bahwa konstitusionalitasnya, baik dari segi substansi maupun prosedur, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses ini memastikan bahwa Perpu mematuhi standar konstitusi dan menyediakan mekanisme untuk menangani masalah hukum yang mungkin timbul.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm. 234

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
hlm. 282

Oleh karena itu, ada dua alasan utama yang bersifat intuitif untuk menyatakan keadaan darurat: pertama, ketika pemerintah mengidentifikasi adanya "ancaman luar biasa dan segera terhadap kelangsungan hidup negara," yang bisa berasal dari bencana alam maupun bahaya buatan manusia, seperti serangan teroris. Dengan pemahaman ini, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi menghadapi tantangan yang unik dan kompleks. Oleh karena itu, analisis mendalam sangat diperlukan, terutama melalui perspektif kerangka teori ini.

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Memahami tentang konsep *Maqāṣid Syarī'ah* berasal dari dua istilah: *maqashid* dan *shari'ah*. Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, yang mencakup makna seperti niat, kehendak, tujuan, dan sasaran. Bersamaan, konsep-konsep ini mencerminkan tujuan dan maksud mendasar dari hukum Islam.¹⁹

Istilah ini berasal dari kata kerja bahasa Arab *qashada*, yang mengandung makna seperti mengarah, berniat, menginginkan, dan bertindak dengan tujuan dan pertimbangan²⁰. Secara terminologi, *shari'ah* mencakup seperangkat pedoman ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya. Pedoman ini meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk iman, perilaku moral, praktik ibadah, dan hubungan sosial.

¹⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216. hlm. 202

²⁰ *Ibid.*, hlm.202

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan syariah Islam agar terciptanya suatu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak bermanfaat.²¹

Secara terminologi, *maqashid al-shari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan mendasar dari ajaran Islam. Ini mencakup tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Allah dalam menetapkan atau mensyariatkan hukum-Nya, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek-aspek tertentu. Selain itu, ini juga menunjukkan tujuan dan hikmah yang lebih dalam yang terkandung dalam setiap ketetapan-Nya.

Pilkada 2020 menghadapi tantangan signifikan akibat pandemi *Covid-19*. Pembatasan terhadap kerumunan mengharuskan penundaan pemilihan dan mengarah pada penyesuaian dalam pelaksanaannya. Sebagai tanggapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), otoritas kesehatan, dan masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan strategi agar pemilihan dapat berlangsung sambil memprioritaskan keselamatan publik dan mencegah penyebaran *Covid-19* yang baru. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan faktor kunci dalam semua proses pengambilan keputusan.

Pilkada dirancang untuk membawa kemaslahatan dalam proses politik dan demokrasi. Namun, pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi peningkatan kerumunan

²¹ Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 61

selama kegiatan kampanye dan proses penetapan pejabat terpilih. Skenario-skenario tersebut dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya wabah *Covid-19* yang lebih luas

Di dalam Islam, menjaga dan memelihara kehidupan adalah kewajiban dasar bagi setiap orang. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *al-daruriyyat*, mencakup kebutuhan esensial yang harus dipenuhi untuk mencegah bahaya dan memastikan kelangsungan hidup. Untuk melindungi kehidupan, Islam mengharuskan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, papan, dan pangan—serta menghindari tindakan atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan

Dalam hal ini, penggunaan teori *maqashid al-shari'ah* dipilih oleh penulis sebagai upaya penting untuk menekankan konsep sebagai komponen dasar dalam tujuan-tujuan hukum Islam. Teori ini bertujuan untuk memperkuat pentingnya memastikan bahwa tujuan hukum selaras dengan sasaran yang lebih luas untuk manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis berbagai literatur dan sumber lainnya. Fokusnya adalah pada pengumpulan data dan informasi melalui tinjauan mendalam terhadap bahan-bahan bibliografis yang relevan dengan topik penelitian

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (yuridis normatif), yang berfokus pada analisis berbagai literatur dan sumber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan wawasan melalui tinjauan menyeluruh terhadap bahan-bahan bibliografis yang relevan dengan topik penelitian

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku saja, akan tetapi bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

d. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif sangat bergantung pada studi kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan bahan pustaka.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan tinjauan literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah.

f. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan fokus pada pengkategorian informasi umum untuk menarik kesimpulan yang spesifik.

Analisis ini menekankan pada data informasi untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan utama

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka terkait sumber dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, metodologi penelitian terkait jenis sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika pembahasan terhadap penulisan penelitian ini.

Bab kedua, mengkaji kerangka teoritik untuk menganalisis masalah yang diangkat, yaitu teori HTN Darurat dan teori *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi teori- teori yang relevan untuk mengkaji masalah yang diangkat

Bab ketiga, membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat tentang bagaimana peranan Bawaslu dalam menghadapi dan mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan saat menghadapi pilkada serentak saat pandemi *Covid-19*

Bab keempat, membahas dan menilik lebih lanjut upaya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu saat melaksanakan pilkada serentak pada saat pandemi *Covid-19* berlangsung

Bab kelima, yaitu bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan terhadap jawaban dari rumusan masalah dan saran serta solusi yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis sampaikan, maka penulis telah memuat kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diteliti sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) memainkan peran krusial selama Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga kelancaran proses demokrasi di tengah pandemi COVID-19. HTN Darurat memberikan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif untuk menyesuaikan aturan pemilihan dan kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat. Peraturan KPU Nomor 5 dan 6 Tahun 2020, bersama dengan Surat Edaran KPU dan Bawaslu, mengatur pelaksanaan pilkada dengan menerapkan langkah-langkah kesehatan seperti pembatasan jumlah pemilih, penerapan social distancing, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kerumunan. Selama pelaksanaan pilkada, adaptasi signifikan dalam pengawasan kampanye, termasuk penggunaan kampanye daring dan pembatasan peserta, membantu mengurangi risiko penularan virus. Pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh Bawaslu juga memastikan kepatuhan yang tinggi. Dengan demikian, HTN Darurat berhasil menyeimbangkan antara hak demokrasi dan perlindungan kesehatan masyarakat, memastikan proses pemilihan tetap adil dan aman di tengah tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

2. Selama Pilkada Serentak 2020, Bawaslu memfokuskan upayanya pada penerapan prinsip *maqāsid syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*), untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19*. Dalam konteks krisis kesehatan global, Bawaslu berusaha keras untuk memastikan bahwa proses kampanye tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sambil menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan pedoman yang dirilis pada 2 September 2020, Bawaslu menetapkan aturan ketat seperti membatasi jumlah peserta dalam setiap acara kampanye, melarang kerumunan besar, dan mewajibkan penyediaan fasilitas kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Meskipun lebih dari 100 pelanggaran protokol kesehatan dilaporkan, Bawaslu merespons dengan memberikan sanksi administratif dan memperketat pengawasan untuk mencegah penularan virus. Selain itu, Bawaslu mendorong penggunaan kampanye daring dan media sosial sebagai alternatif yang lebih aman untuk mengurangi risiko kesehatan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Bawaslu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan pelaksanaan pemilu dan tanggung jawab untuk melindungi keselamatan masyarakat. Penerapan prinsip *maqāsid syarī'ah* ini menegaskan pentingnya perlindungan kehidupan sebagai prioritas utama, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya melindungi nyawa dan kesejahteraan manusia dalam setiap situasi, terutama dalam krisis kesehatan seperti pandemi.

B. Saran

Bawaslu telah berhasil melakukan pelaksanaan kampanye via daring melalui kerja sama dengan Kominfo, yang mana harusnya bagi pemerintah juga untuk turut serta mempertimbangkan penggunaan metode baru dalam pelaksanaan Pilkada, tak hanya dalam pengaplikasian kampanye saja. Usulan penulis pelaksanaan pilkada seharusnya juga bisa dilaksanakan dengan metode seperti *e-voting* atau pemilihan online dengan memperhatikan peraturan dan kebijakan yang relevan. Selain menjadi solusi untuk mengurangi risiko penularan penyakit selama pandemi dan tidak menutup kemungkinan bencana non-alam akan terjadi di masa yang akan mendatang, gunaantisipasi, terlebih dalam persiapan Pilkada 2024 yang tidak lama lagi dilaksanakan. Pendekatan ini juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkada secara signifikan. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya memberikan keuntungan dari segi kesehatan masyarakat, tetapi juga efisiensi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI

2. Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Ko, Nomor 65 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2020).

Pasal 101 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang tugas Badan Pengawas Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020).

3. Jurnal dan Skripsi

Amadiarti Salam, Alda, Kurniati Kurniati, dan Ashabul Kahfi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan keuangan Negara dalam Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariah* 3, no. 2 (2021).

Anindya Pramesi, Nirmalasanti, dan Nazarudin. "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19." *Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2020).

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. 1 ed. Yogyakarta: UAD Press, 2020

Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua, dan Anisa Ashari. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379>.

Isnaini, Hikmah. "Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Linda, Sisi Ade, Muhamad Yusuf, Rifqi Nurdiansyah, Doli Witro, dan Mu'tashim Billah. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Penetapan Kebijakan Ppkm (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Bagi Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah).” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2929>.

Mangar, Irma. “PROSPEK PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT DI BOJONEGORO” 9, no. 2 (2023): 457–469.

Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 229–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

Qonitah, Ayu, Nila Sastrawati, dan Rahma Amir. “Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar’Iyyah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’Iyyah* 2, no. 2 (2021): 333–345.

Saraswati, Retno. “Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 196–201.

Suharno. “Diktat Kuliah Sosiologi Politik.” *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* 3, no. 1 (2010): 1–45.

4. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Budiardjo, Miriam. *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*. 15 ed. Jakarta: Gramedia, 2015.

Budiardjo, Miriam, dan Merphin Panjaitan. *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, 2011.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya*

- dalam Metodologi Hukum Islam*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermawan, Eman. *POLITIK Membela yang Benar: Teori, Kritik, & Nalar*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIK), 2001.
- Herning Sitabuana, Tundjung. *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Hertanto, dkk. *PILKADA DI MASA PANDEMI: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif*. Vol. 53. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. 2 ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara / Hans Kelsen*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fi kih*. 5 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Lovenduski, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. 1 ed. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi*. 1–2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- RAMLAN SURBAKTI. “Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.” Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta, 2015.
- Rundengan, Steidy. “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi.” *Buku Hukum KPU*, 2022, 6.
- Samah, Abu, dan Ali B Embi. *HUKUM TATA NEGARA*. Diedit oleh Peri Pirmansyah. 1 ed. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Tapi Omas, Ihromi. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dalam perspektif pancasila pasca reformasi*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

5. Data Elektronik

Adib, Mashun. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya.” *jateng.nu.or.id*, 2021.
<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvj>.

Asril, Sabrina. “Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!” *Kompas.com*, 2014.
<https://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/21435921/Batalkan.Pilkada.Tak.Langsung.Presiden.SBY.Terbitkan.2.Perppu>.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. 1 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Aurelia Oktavira, Bernadetha. “Bentuk Kampanye Pilkada yang Dilarang di Tengah Pandemi COVID-19.” *hukumonline.com*, 2020.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-kampanye-pilkada-yang-dilarang-di-tengah-pandemi-covid-19-lt5f75cf4f5da16/>.

Azhari, Rafi Muhammad. “Sejarah dan Peranan Bawaslu dalam Demokrasi Indonesia.” *Tempo.co*, 2023.
<https://pemilu.tempo.co/read/1800818/sejarah-dan-peranan-bawaslu-dalam-demokrasi-indonesia>.

Bawaslu. “10 Hari Ketujuh Kampanye, Kampanye Tatap Muka Meningkatkan Bawaslu Tertibkan 247,732 APK,” 2020.

———. “Sejarah Pengawasan Pemilu.” Diakses 23 Mei 2024.
[https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu#:~:text=Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan,Badan Pengawas Pemilu \(Bawaslu\).](https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu#:~:text=Selanjutnya%20kelembagaan%20pengawas%20Pemilu%20dikuatkan,Badan%20Pengawas%20Pemilu%20(Bawaslu).)

Gloria, Reyn. “Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk.” Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>.

Hermawan, Bayu. “Bawaslu: Jumlah Kampanye Pilkada Secara Daring Menurun.” *republica.co.id*, 2020.
<https://republika.co.id/berita/qiv5xd354/bawaslu-jumlah-kampanye-pilkada-secara-daring-menurun>.

- Humas. “Implementasi Protokol Kesehatan Ketat Pada Daerah Penyelenggara Pilkada.” setkab.go.id, 2020. <https://setkab.go.id/implementasi-protokol-kesehatan-ketat-pada-daerah-penyelenggara-pilkada/>.
- Irwan. “40 Hari Kampanye Pilkada, Bawaslu Tertibkan 164.536 APK Langgar Aturan.” bawaslu.go.id, 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/40-hari-kampanye-pilkada-bawaslu-tertibkan-164536-apk-langgar-aturan>.
- JP, Slamet. “Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.” kompaspedia.kompas.id, 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/penyelenggaraan-pilkada-tahun-2020>.
- Kominfo. “Kampanye Pilkada 2020 di Internet Bakal Diawasi Lebih Ketat.” Kominfo.go.id, 2020. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29001/kampanye-pilkada-2020-di-internet-bakal-diawasi-lebih-ketat/0/berita>.
- Munawaroh, Nafiatul. “Kewenangan Bawaslu untuk Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu.” hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-bawaslu-untuk-menangani-pelanggaran-dan-sengketa-pemilu-lt657996945574e/>.
- Panjaitan, Bonita. “Sejarah Singkat Bawaslu, Ketahui Menjelang Pemilu 2024.” beritasatu.com, 2023. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1042188/sejarah-singkat-bawaslu-ketahui-menjelang-pemilu-2024>.
- Pradana, Jaa. “Pengaktifan Panwas Ad Hoc Tunggu KPU Buka Tahapan Pilkada.” Bawaslu, 2020. <https://103.249.227.160/id/berita/pengaktifan-panwas-ad-hoc-tunggu-kpu-buka-tahapan-pilkada>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Inilah Perpres Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Wakilnya.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016. <https://setkab.go.id/inilah-perpres-tata-cara-pelantikan-gubernur-bupati-walikota-dan-wakilnya/>.
- Tumpal HS, Ranap. “Kampanye Pilkada 2020 di Internet Bakal Diawasi Lebih Ketat.” bawaslu.go.id, 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/kampanye-pilkada-2020-di-internet-bakal-diawasi-lebih-ketat>.